



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.I-07/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKADI
Pangkat/NRP : Serda / 639520
Jabatan : Babinsa Ramil 0902-5/Sambaliung
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat tgl.lahir : Jember, 15 Juli 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau Prov. Kaltim

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dari Detasemen Polisi Militer VI/1 Samarinda Nomor : BP-40/A-38/XII/ 2016 tanggal 23 Desember 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN Selaku Papera Nomor : Kep/124/III/2017 tanggal 15 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap /30/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/30/PM.I-07/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-07/III/2017 tanggal 22 Maret 2017, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum Dansubdenpom VI/1-3 Nomor : B/49/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang diajukan kepada Kepala RSUD Abdul Rifai Tanjung Redep Kab. Berau terhadap Sdr. Janwar Saleh sebagai korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/211/VER.351/XI/2016/RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi mohon dijatuhkan pidana seringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita di Ruangan Staf Inteldim 0902/Trd atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Sukadi NRP 619520 menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1990 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja tahun 2008 dipindah tugaskan di Kodim 0902/Trd, tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa tahun 2015 mengikuti kursus Bintara Pertanian, pengalaman penugasan Satgas Timor-timur tahun 1991-1992, Satgas Timor-timur 1997, Satgas Pamantas Indonesia-Malaysia tahun 2001, tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV dan SL Seroja tahun 1992, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Kodim 0902/Trd dengan pangkat Serda NRP 619520.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi H. Rahman R, SH dengan Saksi Sdr. Janwar Saleh mempunyai permasalahan (sengketa tanah) dengan Saksi H. Rahman R, SH dan telah berulang kali melaporkan permasalahannya ke Polsek Kecamatan maupun kelurahan namun sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan penyelesaian.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul Wita Saksi H. Rahman R, SH menghadap Dandim 0902/Trd (Letkol Czi Slamet Santoso) dengan maksu dmeminta perlindungan dan bantuan karena Saksi H. Rahman R, SH mendapat teror dan ancaman dari Saksi Janwar Saleh saat berada di Lokasi lahan milik Saksi H. Rahman R, SH di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan dengan luas tanah sebanyak 48 (empat puluh delapan) hektar sebanyak 24 (dua puluh empat) surat tanah, yang masing-masing surat tanah memiliki 2 (dua) hektar dengan harga sekitar Rp 10.000.00,-(sepuluh juta rupiah) per hektar, kemudian Dandim 0902/Trd membantu menyelesaikan permasalahan dengan memerintahkan Saksi Lettu Inf Haeruddin Halwin dengan cara mediasi.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita dilaksanakan pertemuan antara Saksi Janwar Saleh dengan Saksi H. Rahman R, SH di Ruangan Staf Inteldim 0902/Trd yang dipimpin oleh Pasi Inteldim 0902/Trd (Saksi Lettu Inf Haeruddin Halwin) yang disaksikan oleh Saksi Sdr. Amir Hamzah Saksi dan Terdakwa karena dianggap mengetahui permasalahan sengketa tanah antara H. Rahman R, SH dengan Saksi Janwar Saleh, dalam pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan karena Saksi Janwar Saleh dan Saksi H. Rahman R, SH tetap mengakui sebagai pemilik sah atas lahan/sebidang tanah yang menjadi sengketa tersebut kemudian Saksi Janwar Saler dan Saksi H. Rahman R, SH membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui jalur hukum dengan meminta bantuan kepada Saksi Lettu Inf Haeruddin Halwin untuk dibuatkan surat pernyataan penyelesaian sengketa tanah antara Saksi Janwar Saleh dengan Saksi H. Rahman R, SH lalu Saksi Lettu Inf Haeruddin Halwin keluar ruangan menuju ruangan Staf Opsdim 0902/Trd untuk mengambil Laptop.

5. Bahwa Saksi H. Rahman R, SH menduga Saksi Janwar Saleh telah menjual tanah yang berlokasi di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan Kab. Berau, namun Saksi Janwar Saleh tetap mengakui kepemilikan lahan tersebut sehingga Terdakwa emosi kemudian memukul, membanting dan menendang Saksi Janwar Saleh yang dilakukan di dalam ruangan Staf Inteldim 0902/Trd, setelah kejadian tersebut Saksi H. Rahman R, SH dan Saksi Amir Hamzah keluar ruangan Staf Inteldim 0902/Trd.

6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Janwar Saleh dengan cara menggunakan tangan mengepal kemudian menendang dengan menggunakan sepatu PDL lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala, leher dan punggung.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Janwar Saleh dengan cara mendorong hingga terjatuh dan kepala Saksi Janwar Saleh membentur dinding ruangan Staf Inteldim 0902/Trd kemudian Terdakwa menendang menggunakan sepatu PDL yang mengakibatkan bengkak pada kepala bagian kanan ukuran diameter 5 (lima) centi meter, luka memar pada dagu ukuran 4 (empat) centi meter) dan bahu seblah kiri ukuran 2 (dua) centi meter sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/ 211/ VER/. 351/XI/2016/RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Grogory.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 17 Nopember Saksi Janwar Saleh melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dansubdenpom VI/1-3 Berau untuk menyelesaikan peristiwa tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Janwar Saleh
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 18 Oktober 1969
Jenis kelamin : laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Kampung Maluang, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu di kantor Kodim 0902/Trd dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 12.00 Wit, Saksi ditelepon oleh Pak Feri (anggota Kodim 0902/Trd) yang menanyakan tentang keberadaan Saksi, pada saat itu Saksi mau berangkat ke Balikpapan untuk melihat anak yang sedang sakit, dan Saksi mengatakan kepada Pak Feri nanti kita ketemu setelah kembali dari Berau.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 Saksi dihubungi lagi oleh anggota Kodim 0902/Trd yang Saksi tidak ketahui namanya meminta supaya datang ke Kodim 0902/Trd untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Saksi dengan Saksi-2 (Sdr. H. Rahman).
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi tiba di Kodim 0902/Trd dan sempat bertemu dengan Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin) Pasi Inteldim 0902/Trd sebentar dan berhubung Saksi-2 (Sdr. H. Rahman) belum datang Saksi disuruh untuk menunggu di ruang piketan Kodim 0902/Trd dan sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 dan Terdakwa datang tidak lama setelah itu sekitar pukul 13.30 Wita Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) juga datang kemudian sekira pukul 14.00 Wita kami disuruh masuk ke ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd oleh Pasi Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pertemuan tersebut berjalan sekitar 1 (satu) jam masih tetap belum ada kesepakatan dikarenakan Saksi dan Saksi-2 (Sdr. H. Rahman) tetap berpendirian sebagai pemilik sah lahan/tanah yang sedang dipermasalahkan oleh Saksi dan Saksi-2.

6. Bahwa pada saat Saksi sedang berdebat dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi dituduh oleh Saksi-2 telah menjual tanah yang berada di lokasi yang dipermasalahkan tersebut Terdakwa tidak terima atas pendapat Saksi dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi yang sedang duduk dikursi di depan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dan membanting Saksi berulang kali sampai Saksi terbaring dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pergi keluar meninggalkan ruangan dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan Saksi duduk kembali di kursi sambil menunggu Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk membuat Surat Pernyataan antara Saksi dengan Saksi-2).

8. Bahwa setelah Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) selesai membuat Surat Pertanyaan antara Saksi dengan Saksi-2 (H. Rahman), kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-2 dan Saksi-4 (Amir Hamzah) untuk bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan dan setelah selesai menandatangani Surat Pernyataan tersebut kami masing-masing langsung pulang.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menggunakan kedua tangan mengempal dan kaki menendang dengan menggunakan sepatu PDL dan selain memukul juga membanting secara berulang kali hingga Saksi kesakitan terbaring dilantai.

10. Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan baik memukul dan menendang menginjak-injak dan yang jelas lebih dari 5 (lima) kali, dan bagian tubuh yang kena pukul adalah bagian kepala, leher dan punggung, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dalam keadaan sadar.

11. Bahwa setelah dipukul Saksi mengambil handphone Saksi di meja sambil berjalan dengan rasa sakit kepala keluar dan menuju kantor Polisi Militer (Subdenpom Tanjung Redep) untuk melaporkan kejadian pemukulan.

12. Bahwa setelah 2 (dua) hari dan 2 (dua) malam sakit tak tertahankan lagi akhirnya Saksi ke Rumah Sakit dan dirawat inap.

13. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami memar pada bagian leher sebelah kanan, bengkak pada bagian kepala sebelah kanan dan kiri, terasa sakit pada tengkuk leher sebelah kanan, memar pada punggung kanan dan kiri, selain itu juga pernah Saksi dirawat di Rumah Sakit Abdul Rifa'i Kab. Berau selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dari tanggal 18 Nopember samapi dengan tanggal 20 Nopember 2016, karena hasil diagnose dokter yang menangani sakit Saksi tersebut disebabkan akibat BKR (benturan kepala ringan).

14. Bahwa permasalahan Saksi dengan Saksi-2 (Sdr. H. Rahman) adalah permasalahan tanah dan terjadi sejak tahun 2012 antara kelompok Saksi dengan kelompok Saksi-2 dan lokasinya di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan Kab. Berau dan luas lokasi tanah tersebut seluas 30 (tiga puluh) hektar, dan sebanyak 15 (lima belas) surat, dengan harga jual kurang lebih Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hektarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa permasalahan tanah tersebut sudah diketahui oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan Gunung Tabur dan sudah berulang kali dirapatkan, tetapi sampai saat ini masih belum ada keputusan dan tanah tersebut berada dalam status quo (tidak boleh ada yang mengerjakan) sebelum diketahui siapa pemiliknya yang sah.

16. Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut dan yang bertandatangan adalah : Saksi sendiri (pihak pertama), Saksi-2 (H. Rahman) (pihak kedua), Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin) pihak yang mengetahui sebagai Pasi Inteldim 0902/Trd, Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) adalah (Saksi satu) dan Terdakwa (Saksi dua).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak memukul tetapi hanya mendorong di kursi sehingga terbentur ke dinding belakang, dan juga Terdakwa tidak menginjak-injak.

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : H. Rahman R, SH
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemda Kab. Berau
Tempat tgl lahir : Palopo, 17 Agustus 1965
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rambutan RT 24 Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, Saksi menghadap Dandim 0902/Trd (Letkol Czi Slamet Santoso) di kediaman Dandim 0902/Trd yang berada di Ramania I Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau untuk meminta perlindungan dan bantuan dikarenakan Saksi sering mendapat teror dan ancaman dari Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) pada saat Saksi sedang berada di lokasi lahan milik Saksi yang berada di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan Kab. Berau.

3. Bahwa selain Saksi minta tolong kepada Dandim 0902/Trd juga meminta untuk memediasi permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-1 yang terjadi sejak tahun 2012 dikarenakan sudah berulang kali Saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada Saksi-1 ke Pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) hingga sekarang tetap tidak ada titik temu atau kesepakatan.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 Saksi dihubungi oleh Saksi-4 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd / Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk dipertemukan dengan Saksi-1 (Janwar Saleh) dalam rangka memediasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-1 secara kekeluargaan tetapi berhubung pada saat itu Saksi-1 sedang berada di Balikpapan sehingga disepakati pertemuan/mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 bertempat di Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita pertemuan untuk memediasi permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-1 tersebut dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dengan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah pertemuan/mediasi berjalan sekitar 1 (satu) jam belum ada kesepakatan dikarenakan Saksi dan Saksi-1 tetap berpendirian sebagai pemilik sah lahan/tanah yang sedang dipermasalahkan tersebut, karena Saksi dan Saksi-1 saling berpendirian memiliki legalitas surat-surat atas tanah tersebut dan kemudian Saksi dan Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut melalui jalur hukum dan selain itu juga Saksi dan Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) untuk dibuatkan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi antara Saksi dengan Saksi-1.

7. Bahwa setelah mendapat permohonan agar dibuatkan Surat Pernyataan hasil pertemuan tersebut dan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) keluar ruangan untuk mengambil Laptopnya, tiba-tiba Terdakwa menanyakan sesuatu kepada Saksi-1 (Janwar Saleh) karena tidak terima dengan jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi-1 yang sedang duduk dikursi, melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) meminta bantuan kepada Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) agar bisa menghentikan tindakan Terdakwa terhadap Saksi-1.

8. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-3 keluar dari ruangan tersebut Saksi-3 sambil berlari membawa Laptopnya menuju ruangan dikarenakan mendengar suara ribut-ribut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian awal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kemudian Saksi dan Saksi-3 dipanggil untuk masuk ke ruangan kerja Saksi-3 untuk tandatangan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi antara Saksi dengan Saksi-1, dan sekira pukul 16.30 Wita selesai tandatangan Surat Pernyataan Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa pulang meninggalkan Kodim 0902/Trd.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sampai terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara berdiri sambil mengayunkan kedua tangannya ke badan Saksi-1 yang saat itu sedang duduk di kursi hingga akhirnya kepala Saksi-1 sempat membentur dinding ruangan Staf Intel Kodim 0902/Trd.

10. Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut adalah, Saksi sendiri, Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) dan Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd / Lettu Inf Haeruddin Halwin).

11. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2016 Saksi sempat datang ke Rumah Sakit Abdul Rifai melihat kondisi Saksi-1 sedang di rawat/obnam dan Saksi mendapat informasi dari dokter jaga saat itu Saksi-1 mengalami BKR (Benturan Kepala Ringan).

12. Bahwa lokasi/lahan yang dipermasalahkan oleh Saksi dengan Saksi-1 berjumlah 24 (dua puluh empat) surat sedangkan masing-masing surat tersebut seluas 2 (dua) hektar jadi total tanah yang tersebut berjumlah 48 (empat puluh delapan) hektar dan harga jual tanah dilokasi tersebut pada saat itu per hektarnya kurang lebih Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

13. Bahwa secara aturan pihak Kodim 0902/Trd tidak dibenarkan/tidak berhak untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi dengan Saksi-1 karena kepada siap lagi Saksi meminta bantuan, sedangkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan dan tujuan Saksi minta bantuan ke pihak Kodim 0902/Trd untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memediasi/mempertemukan antara Saksi dengan Saksi-1 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi juga tidak pernah menjanjikan sesuatu/memberikan imbalan kepada pihak Kodim 0902/Trd apabila dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membeberarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Haeruddin Halwin
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21960078720277
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim 0902/Trd
Tempat, tgl lahir : Ujung Pandang, 25 Pebruari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kec. Tanjung Redep
Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 (Sdr. Rahman) menghadap Dandim 0902/Trd (Letkol Czi Slamet Santoso) di rumah kediaman Dandim 0902/Trd yang beralamat di Rmania I Kec. Tanjung Redep Kab. Berau untuk meminta perlindungan dan bantuan karena yang bersangkutan sering mendapat teror dan ancaman dari Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) pada saat Saksi sedang berada di lokasi lahan miliknya yang beada di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan.
3. Bahwa selain itu Saksi-2 juga minta tolong kepada Dandim 0902/Trd untuk memediasi permasalahan yang terjadi antara Saksi-2 dan Saksi-1 yang sudah terjadi sejak tahun 2012 dikarenakan sudah berulang kali Saksi-2 melaporkan permasalahannya dengan Saksi-1 tersebut kepada Pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) namun sampai sekarang tetap tidak ada titik temu atau kesepakatan.
4. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-2 tersebut Dandim 0902/Trd kemudian memerintahkan kepada Saksi untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya tentang permasalahan antara Saksi-2 dan Saksi-1, selain itu juga berusaha mempertemukan kedua belah pihak supaya tidak terjadi main hakim sendiri-sendiri.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 setelah mendapat perintah dan petunjuk dari Dandim 0902/Trd Saksi menghubungi Saksi-2 dan Saksi-1 untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak (Saksi-1 dan Saksi-2) secara kekeluargaan, dan setelah dihubungi para pihak tersebut dan disepakati pertemuan/mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wita dilaksanakan pertemuan dan setelah pertemuan/mediasi berjalan sekitar 1 (satu) jam masih tetap belum ada kesepakatan dikarenakan Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berdiri sebagai pemilik yang sah atas lahan/tanah tersebut disebabkan Saksi-2 dan Saksi-1 memiliki legalitas surat-surat atas tanah yang dipermasalahkan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan selain itu Saksi-2 dan Saksi-1 meminta kepada Saksi untuk dibuatkan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi yang dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa mendapat permohonan dari kedua belah pihak (Saksi-2 dan Saksi-1) supaya dibuatkan Surat Pernyataan hasil pertemuan tersebut sekira pukul 15.30 Wita Saksi keluar dari ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd menuju ruang Staf Ops Kodim 0902/Trd yang berada disamping sebelah kanan ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd untuk mengambil Laptop dan bolpin, karena Saksi selain menjabat Pasi Intel juga Saksi menjabat Pasi Ops Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa saat Saksi sedang berada di ruang Staf Ops Kodim 0902/Trd saat akan mengambil Laptop dan bolpin Saksi mendengar suara rebut dari ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan saksi langsung kembali menuju ke ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd tempat pertemuan antara Saksi-2 dan Saksi-1.

9. Bahwa sesampainya di ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd Saksi melihat Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) sudah terduduk dilantai setelah didorong oleh Terdakwa dan melihat kejadian tersebut Saksi berusaha menolong Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa sampai melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi-1.

10. Bahwa setelah kejadian Saksi langsung membuat Surat Pernyataan hasil pertemuan antara Saksi-2 dan Saksi-1 dan setelah Surat Pernyataan selesai Saksi buat maka kedua belah pihak langsung Saksi suruh untuk membaca Surat Pernyataan tersebut kemudian ditandatangani.

11. Bahwa setelah pukul 16.30 Wita Saksi-2 dan Saksi-1, Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) dan Terdakwa keluar meninggalkan ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut sedangkan Saksi langsung laporan kepada Dandim 0902/Trd Via telepon yang saat itu Dandim 0902/Trd berada di Jakarta melaksanakan apel Dansat terpusat.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan kedua tangannya, sebelumnya dengan cara berdiri dan sedikit membongkokkan badan sambil mengayunkan kedua tangannya ke badan Saksi-1 yang sedang duduk di kursi dan mendorong sampai terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

13. Bahwa kondisi Saksi-1 saat terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd mengeluh sakit sambal tangannya memegang kepala bagian belakang, karena kepala Saksi-1 saat terjatuh sempat membentur dinding dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4.

14. Bahwa setelah 4 (empat) hari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sempat diobnam/dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Abdul Rifai Kab. Berau, dan Saksi mengetahui Saksi-1 mengalami benturan kepala ringan (BKR), dan Saksi mendapat informasi tersebut dari Saksi-2.

15. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dandim 0902/Trd untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Saksi-2 dan Saksi-1 dan mempertemukan untuk dimediasi kedua belah pihak untuk



diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila nanti tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak silahkan diselesaikan secara hukum.

16. Bahwa secara aturan pihak Kodim 0902/Trd tidak dibenarkan/tidak berhak untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1, sedangkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan dan tujuan Saksi-2 minta bantuan ke pihak Kodim 0902/Trd untuk memediasi/mempertemukan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi-2 juga tidak pernah menjanjikan sesuatu/memberikan imbalan kepada pihak Kodim 0902/Trd apabila dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

17. Bahwa yang bertandatangan di Surat Pernyataan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi-4, Terdakwa, Saksi-1 (pihak pertama) dan Saksi-2 (pihak kedua).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan, Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Amir Hamzah
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl lahir : Berau, 5 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mangga I RT 24 Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kab. Berau

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wita Saksi ditelepon oleh Saksi-2 (Sdr. Rahman) untuk datang ke Kodim 0902/Trd untuk membicarakan permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) dikarenakan Saksi juga memiliki 1 (satu) surat garapan 2 (dua) hektar dipihak/kelompok Saksi-2.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wita Saksi tiba di Kodim 0902/Trd dan langsung bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 yang sudah menunggu sebelumnya di Piketan Kodim 0902/Trd, dan sekira pukul 14.00 Wita pertemuan mediasi antara pihak Saksi-2 dengan Saksi-1 dan dihadiri oleh Saksi sendiri dan Terdakwa serta dimediasi oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin).
4. Bahwa setelah pertemuan/mediasi berjalan sekitar 1 (satu) jam masih tetap belum ada kesepakatan dikarenakan Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) tetap berpendirian sebagai pemilik yang



sah atas lahan/tanah tersebut disebabkan Saksi-2 dan Saksi-1 memiliki legalitas surat-surat atas tanah yang dipermasalahkan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan selain itu Saksi-2 dan Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dibuatkan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi yang dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa setelah mendapat permohonan dari Saksi-2 dan Saksi-1 agar dibuatkan Surat Pernyataan hasil pertemuan tersebut dan sekira pukul 15.30 Wita Saksi-3 keluar dari ruangan untuk mengambil Laptopnya, dan setelah Saksi-3 keluar dari ruangan tiba-tiba Terdakwa menanyakan sesuatu kepada Saksi-1 karena tidak terima dengan jawaban Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mendorong Saksi-1 yang sedang duduk dikursi, melihat kejadian tersebut Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Rahman) meminta bantuan kepada Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) agar bisa menghentikan tindakan Terdakwa terhadap Saksi-1.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-2 keluar dari ruangan tersebut Saksi-3 sambil berlari membawa Laptopnya menuju ruangan dikarenakan mendengar suara ribut-ribut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian awal pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 kemudian Saksi dan Saksi-2 dipanggil untuk masuk ke ruangan kerja Saksi-3 untuk tandatangan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi antara Saksi dengan Saksi-1, dan sekira pukul 16.30 Wita selesai tandatangan Surat Pernyataan Saksi, Saksi-1 dan Terdakwa pulang meninggalkan Kodim 0902/Trd.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sampai terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara berdiri sambil mengayunkan kedua tangannya ke badan Saksi-1 yang saat itu sedang duduk di kursi hingga akhirnya kepala Saksi-1 sempat membentur dinding ruangan Staf Intel Kodim 0902/Trd.

8. Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut adalah, Saksi sendiri, Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd / Lettu Inf Haeruddin Halwin).

9. Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa tidak sempat dibawa ke Rumah Sakit karena kondisi Saksi-1 pada saat itu tidak mengalami luka-luka maupun sakit, tetapi Saksi-1 saat itu hanya mengeluh sedikit sakit pada kepala bagian belakang karena kepala Saksi-1 membentur dinding ruangan Staf Intel Kodim 0902/Trd akibat didorong Terdakwa.

10. Bahwa setelah 4 (empat) hari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 sempat diobnam/dirawat selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Abdul Rifai Kab. Berau, dan Saksi mengetahui setelah diketahui oleh Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan informasinya Saksi-1 mengalami benturan kepala ringan (BKR).

11. Bahwa lokasi/lahan yang dipermasalahkan oleh Saksi dengan Saksi-1 berjumlah 24 (dua puluh empat) surat sedangkan masing-masing surat tersebut seluas 2 (dua) hektar jadi total tanah yang tersebut berjumlah 48 (empat puluh delapan) hektar dan harga jual tanah dilokasi tersebut pada saat itu per hektarnya kurang lebih Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

12. Bahwa secara aturan pihak Kodim 0902/Trd tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan/tidak berhak untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 karena kepada siap lagi Saksi-2

meminta bantuan, sedangkan kepada pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan dan tujuan Saksi-2 minta bantuan ke pihak Kodim 0902/Trd untuk memediasi/mempertemukan antara Saksi-2 dengan Saksi-1 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan Saksi-2 juga tidak pernah menjanjikan sesuatu/memberikan imbalan kepada pihak Kodim 0902/Trd apabila dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1990 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, tahun 2008 dipindah tugaskan di Kodim 0902/Trd, tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2015 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Pertanian, pengalaman penugasan Satgas Timor-Timur tahun 1991-1992 dan tahun 1997, Satgas Pamantas Indonesia-Malaysia tahun 2001, tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV dan SL Seroja tahun 1992, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0902/Trd dengan pangkat Serda NRP 619520.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-3 / Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk menghadap di ruang Intel Kodim 0902/Trd pada pukul 14.00 Wita membicarakan permasalahan tanah antara Saksi-2 (Sdr. Rahman) dengan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh), dan Terdakwa mengetahui permasalahan tanah tersebut dikarenakan pernah bertugas menjadi Babinsa Koramil Gunung Tabur.

3. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Kodim 0902/Trd dan langsung menuju ke ruang Intel Kodim 0902/Trd untuk menghadap Saksi-3 selaku Pasi Intel, dan sesaat menunggu Saksi-3 sedang istirahat makan Terdakwa ke piketan Kodim 0902/Trd dan saat di piketan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) sudah ada, dan tidak lama Terdakwa duduk kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah).

4. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita kami semua (Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4) diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-3) disuruh masuk ruang Staf Intel untuk melaksanakan pertemuan dan memediasi permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 dengan dimediasi oleh Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita setelah Saksi-3 keluar ruangan Staf Intel menuju ruang Staf Ops untuk mengambil Laptopnya, dan dikarenakan tidak terima dengan pendapat/perkataannya Saksi-1 yang selalu berubah-ubah saat Terdakwa tanya permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung berdiri menuju tempat duduk Saksi-1 untuk mendorong dan memukul Saksi-1.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mendorong kepala bagian belakang Saksi-1 sempat membentur dinding ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan tidak lama setelah Terdakwa mendorong Saksi-1 kemudian datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 menghentikan tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh).

7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk duduk kembali dikursi masing-masing sambil menunggu Saksi-3 selesai membuat Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdr. Rahman).

8. Bahwa setelah Saksi-3 selesai membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa diperintah oleh Saksi-3 untuk memanggil Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) untuk tandatangan Surat Pernyataan hasil pertemuan/mediasi yang dibuat oleh Saksi-3, dan sekira pukul 16.30 Wita setelah selesai tandatangan Surat Pernyataan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pulang meninggalkan Kodim 0902/Trd.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) menggunakan kedua tangan dengan tangan terbuka dan mendorong pada bagian bahunya, dan selain mendorong Terdakwa juga memukul Saksi-1.

10. Bahwa kondisi Saksi-1 setelah Terdakwa dorong sempat terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan mengeluh sakit sambil tangannya memegang kepala bagian belakang, dan yang meleraikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-3.

11. Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami sakit pada kepala bagian belakang karena sempat membentur dinding ruang Staf Intel pada saat Terdakwa dorong, dan berdasarkan informasi dari Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd 4 (empat) hari setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 di rawat/obnam di Rumah Sakit Abdul Rifai Kab. Berau selama 2 (dua) hari disebabkan Saksi-1 karena BKR (Benturan Kepala Ringan).

12. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah permasalahan tanah yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang terletak di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau sedangkan lokasi tanah yang dipermasalahkan sebanyak 15 (lima belas) surat atau seluas 30 (tiga puluh) hektar sedangkan keterangan Saksi-2 berjumlah 24 (dua puluh empat) surat atau seluas 48 (empat puluh delapan) hektar.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa maksud dan tujuan Kodim 0902/Trd ikut membantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 Kodim 0902/Trd hanya berusaha untuk mempertemukan/memediasi kedua belah pihak (Sdr. Rahman dan Sdr. Janwar Saleh) yang sedang bermasalah untuk diselesaikan secara kekeluargaan jangan sampai main hakim sendiri-sendiri dan apabila nanti tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak silahkan diselesaikan secara hukum.

14. Bahwa menurut Terdakwa secara aturan pihak Kodim 0902/Trd memang tidak dibenarkan atau tidak berhak ikut campur dalam membantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 karena yang berhak menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pihak yang bertandatangan di Surat tanah yang dimiliki, dan yang bertandatangan di Surat Pernyataan tersebut adalah, Terdakwa sendiri, Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin ? Pasi Intel Kodim 0902/Trd), Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) selaku (Saksi satu), Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) selaku (Pihak Pertama) dan Saksi-2 (Sdr. Rahman, SH) selaku (Pihak Kedua).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan didampingi oleh Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd), dan Terdakwa sudah memberikan bantuan untuk

biaya pengobatan Sdr. Janwar Saleh (Saksi-1) dan Terdakwa benar-benar sangat menyesal perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Permohonan Visum Et Repertum Dansubdenpom VI/1-3 Nomor : B/49/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang diajukan kepada Kepala RSUD Abdul Rifa'i Tanjung Redep Kab. Berau terhadap Sdr. Janwar Saleh sebagai korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/211/VER.351/XI/2016/RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Saksi dan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan fakta hukum, Majelis Hakim perlu menilai keterangan Saksi-1, karena keterangan Saksi yang lain terkait erat dengan alat buktinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-1 sebagai korban walaupun sudah di sumpah, akan tetapi terlalu dilebih-lebihkan, hal ini dikaitkan dengan alat bukti Visum, dimana keterangan Saksi yang diberikan dalam persidangan bukti Terdakwa telah melakukan pemukulan kemudian jatuh terbentur dinding dan kemudian diinjak-injak dengan menggunakan sepatu PDL dilanjutkan dengan pemukulan berkali-kali tidak sesuai dengan hasil Visum, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai fakta hukum Saksi yang memiliki relevansi/hubungan terkait dengan alat bukti saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1990 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, tahun 2008 dipindah tugaskan di Kodim 0902/Trd, tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2015 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Pertanian, pengalaman penugasan Satgas Timor-Timur tahun 1991-1992 dan tahun 1997, Satgas Pamta Indonesia-Malaysia tahun 2001, tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV dan SL Seroja tahun 1992, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0902/Trd dengan pangkat Serda NRP 619520.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-4 / Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk menghadap di ruang Intel Kodim 0902/Trd pada pukul 14.00 Wita membicarakan permasalahan tanah antara Saksi-2 (Sdr. Rahman) dengan Saksi-1 (Sdr. Janwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh), dan Terdakwa mengetahui permasalahan tanah tersebut dikarenakan pernah bertugas menjadi Babinsa Koramil Gunung Tabur.

3. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Kodim 0902/Trd dan langsung menuju ke ruang Intel Kodim 0902/Trd untuk menghadap Saksi-3 selaku Pasi Intel, dan sesaat menunggu Saksi-3

sedang istirahat makan Terdakwa ke piketan Kodim 0902/Trd dan saat di piketan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) sudah ada, dan tidak lama Terdakwa duduk kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah).

4. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita kami semua (Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4) diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-3) disuruh masuk ruang Staf Intel untuk melaksanakan pertemuan dan memediasi permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 dengan dimediator oleh Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita setelah Saksi-3 keluar ruangan Staf Intel menuju ruang Staf Ops untuk mengambil Laptopnya, dan dikarenakan tidak terima dengan pendapat/perkataaan Saksi-1 yang selalu berubah-ubah saat Terdakwa tanya permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung berdiri menuju tempat duduk Saksi-1 untuk mendorong dan memukul Saksi-1.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendorong kepala bagian belakang Saksi-1 sempat membentur dinding ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan tidak lama setelah Terdakwa mendorong Saksi-1 kemudian datang Saksi-3 menghentikan tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk duduk kembali dikursi masing-masing sambil menunggu Saksi-3 selesai membuat Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 (Sdr. Rahman).

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 selesai membuat Surat Pernyataan tersebut Terdakwa diperintah oleh Saksi-3 untuk memanggil Saksi-2 dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) untuk tandatangan Surat Pernyataan hasil pertemuan/mediasi yang dibuat oleh Saksi-3, dan sekira pukul 16.30 Wita setelah selesai tandatangan Surat Pernyataan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang meninggalkan Kodim 0902/Trd.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) menggunakan kedua tangan dengan tangan terbuka dan mendorong pada bagian bahunya, dan selain mendorong Terdakwa juga memukul Saksi-1.

10. Bahwa benar kondisi Saksi-1 setelah Terdakwa dorong sempat terduduk dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan mengeluh sakit sambil tangannya memegang kepala bagian belakang, dan yang meleraikan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-3.

11. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami sakit pada kepala bagian belakang karena sempat membentur dinding ruang Staf Intel pada saat Terdakwa dorong, dan berdasarkan informasi dari Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd 4 (empat) hari setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 di rawat/obnam di Rumah Sakit Abdul Rifai Kab. Berau selama 2 (dua) hari disebabkan Saksi-1 karena BKR (Benturan Kepala Ringan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah permasalahan tanah yang dimiliki oleh Saksi-1 dan Saksi-2 yang terletak di KM 28 Jl. Poros Berau-Bulungan Kel. Gunung Tabur Kec. Gunung Tabur Kab. Berau sedangkan lokasi tanah yang dipermasalahkan sebanyak 15 (lima belas) surat atau seluas 30 (tiga puluh) hektar sedangkan keterangan Saksi-2 berjumlah 24 (dua puluh empat) surat atau seluas 48 (empat puluh delapan) hektar.

13. Bahwa benar maksud dan tujuan Kodim 0902/Trd ikut membantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 Kodim 0902/Trd hanya berusaha untuk mempertemukan/memediasi kedua belah pihak (Sdr. Rahman dan Sdr. Janwar Saleh) yang sedang bermasalah untuk diselesaikan secara kekeluargaan jangan sampai main hakim sendiri-sendiri dan apabila nanti tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak silahkan diselesaikan secara hukum.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa secara aturan pihak Kodim 0902/Trd memang tidak dibenarkan atau tidak berhak ikut campur dalam membantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 karena yang berhak menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pihak yang bertandatangan di Surat tanah yang dimiliki, dan yang bertandatangan di Surat Pernyataan tersebut adalah, Terdakwa sendiri, Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin ? Pasi Intel Kodim 0902/Trd), Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) selaku (Saksi satu), Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) selaku (Pihak Pertama) dan Saksi-2 (Sdr. Rahman, SH) selaku (Pihak Kedua).

15. Bahwa benar tindakan Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan didampingi oleh Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd), dan Terdakwa sudah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Sdr. Janwar Saleh (Saksi-1) dan Terdakwa benar-benar sangat menyesal perbuatan yang telah dilakukan.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-1 sedang berdebat dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi-1 dituduh oleh Saksi-2 telah menjual tanah yang berada di lokasi yang dipermasalahkan tersebut Terdakwa tidak terima atas pendapat Saksi-1 dan Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk dikursi di depan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dan membanting Saksi-1 berulang kali sampai Saksi-1 terbaring dilantai ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pergi keluar meninggalkan ruangan dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan Saksi-1 duduk kembali di kursi sambil menunggu Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk membuat Surat Pernyataan antara Saksi-1 dengan Saksi-2).

18. Bahwa benar setelah Saksi-4 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) selesai membuat Surat Pertanyaan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 (H. Rahman), kemudian Saksi-3 memanggil Saksi-2 dan Saksi-4 (Amir Hamzah) untuk bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan dan setelah selesai menandatangani Surat Pernyataan tersebut kami masing-masing langsung pulang.

19. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menggunakan kedua tangan mengempal dan kaki menendang dengan menggunakan sepatu PDL dan selain memukul juga membanting secara berulang kali hingga Saksi-1 kesakitan terbaring dilantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar selain Saksi-2 minta tolong kepada Dandim 0902/Trd juga meminta untuk memediasi permasalahan yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang terjadi sejak tahun 2012 dikarenakan sudah berulang kali Saksi-2 melaporkan permasalahan tersebut kepada Saksi-1 ke Pihak yang berwajib (Kepolisian / Kecamatan / Kelurahan) hingga sekarang tetap tidak ada titik temu atau kesepakatan.

21. Bahwa benar yang mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut adalah, Saksi-2 sendiri, Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah) dan Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd / Lettu Inf Haeruddin Halwin).

22. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2016 Saksi-2 sempat datang ke Rumah Sakit Abdul Rifai melihat kondisi Saksi-1 sedang di rawat/obnam dan Saksi-2i mendapat informasi dari dokter jaga saat itu Saksi-1 mengalami BKR (Benturan Kepala Ringan).

23. Bahwa benar lokasi/lahan yang dipermasalahkan oleh Saksi-2 dengan Saksi-1 berjumlah 24 (dua puluh empat) surat sedangkan masing-masing surat tersebut seluas 2 (dua) hektar jadi total tanah yang tersebut berjumlah 48 (empat puluh delapan) hektar dan harga jual tanah dilokasi tersebut pada saat itu per hektarnya kurang lebih Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

24. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wita Saksi-4 tiba di Kodim 0902/Trd dan langsung bertemu dengan Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 yang sudah menunggu sebelumnya di Piketan Kodim 0902/Trd, dan sekira pukul 14.00 Wita pertemuan mediasi antara pihak Saksi-2 dengan Saksi-1 dan dihadiri oleh Saksi-4 sendiri dan Terdakwa serta dimediasi oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd Saksi-3 (Lettu Inf Haeruddin Halwin).

25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 setelah mendapat perintah dan petunjuk dari Dandim 0902/Trd Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Saksi-1 untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak (Saksi-1 dan Saksi-2) secara kekeluargaan, dan setelah dihubungi para pihak tersebut dan disepakati pertemuan/mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016.

26. Bahwa benar setelah pertemuan/mediasi berjalan sekitar 1 (satu) jam masih tetap belum ada kesepakatan dikarenakan Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) tetap berpendirian sebagai pemilik yang sah atas lahan/tanah tersebut disebabkan Saksi-2 dan Saksi-1 memiliki legalitas surat-surat atas tanah yang dipermasalahkan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan selain itu Saksi-2 dan Saksi-1 meminta kepada Saksi-3 untuk dibuatkan Surat Pernyataan hasil dari pertemuan/mediasi yang dilaksanakan di ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd.

27. Bahwa benar setelah dipukul Saksi-1 mengambil handphone Saksi-1 di meja sambal berjalan dengan rasa sakit kepala keluar dan menuju kantor Polisi Militer (Subdenpom Tanjung Redep) untuk melaporkan kejadian pemukulan.

28. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian kepala kanan ukuran diameter 5 (lima) centi meter, luka pada dagu ukuran 4 (empat) centi meter dan bahu sebelas kiri ukuran 2 (dua) centi meter sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 211 / VER.351 / XI /2016 / RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatu hkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam undang-undang tidak ditentukan pengertian penganiyaan untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian menurut Yurisprudensi yang dimaksud penganiyaan, menurut Yurisprudensi adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Dengan demikian tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"
3. Unsur ketiga : "Menimbulkan perasaan sakit atau luka".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang termasuk prajurit TNI yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1990 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 613/Rja, tahun 2008 dipindah tugaskan di Kodim 0902/Trd, tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 2015 Terdakwa mengikuti kursus Bintara Pertanian, pengalaman penugasan Satgas Timor-Timur tahun 1991-1992 dan tahun 1997, Satgas Pamantas Indonesia-Malaysia tahun 2001, tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV dan SL Seroja tahun 1992, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0902/Trd dengan pangkat Serda NRP 619520.

2. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu itu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut pasal 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua: "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-3 / Lettu Inf Haeruddin Halwin) untuk menghadap di ruang Intel Kodim 0902/Trd pada pukul 14.00 Wita membicarakan permasalahan tanah antara Saksi-2 (Sdr. Rahman) dengan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh), dan Terdakwa mengetahui permasalahan tanah tersebut dikarenakan pernah bertugas menjadi Babinsa Koramil Gunung Tabur.

2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Kodim 0902/Trd dan langsung menuju ke ruang Intel Kodim 0902/Trd untuk menghadap Saksi-3 selaku Pasi Intel, dan sesaat menunggu Saksi-3 sedang istirahat makan Terdakwa ke piketan Kodim 0902/Trd dan saat di piketan Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) sudah ada, dan tidak lama Terdakwa duduk kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Rahman) dan Saksi-4 (Sdr. Amir Hamzah).

3. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wita kami semua (Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4) diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0902/Trd (Saksi-3) disuruh masuk ruang Staf Intel untuk melaksanakan pertemuan dan memediasi permasalahan tanah yang terjadi antara Saksi-2 dengan Saksi-1 dengan dimediator oleh Saksi-3 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wita setelah Saksi-3 keluar ruangan Staf Intel menuju ruang Staf Ops untuk mengambil Laptopnya, dan dikarenakan tidak terima dengan pendapat/perkataan Saksi-1 yang selalu berubah-ubah saat Terdakwa tanya permasalahan tanah antara Saksi-1 dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa langsung berdiri menuju tempat duduk Saksi-1 untuk mendorong dan memukul Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa mendorong kepala bagian belakang Saksi-1 sempat membentur dinding ruang Staf Intel Kodim 0902/Trd dan tidak lama setelah Terdakwa mendorong Saksi-1 kemudian datang Saksi-3 menghentikan tindakan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh).

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Menimbulkan perasaan sakit atau luka".

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa menimbulkan kerugian pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa Penganiayaan itu adalah : sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang manapun yang diartikan dengan pemukulan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami sakit pada kepala bagian belakang karena sempat membentur dinding ruang Staf Intel pada saat Terdakwa dorong, dan berdasarkan informasi dari Saksi-4 selaku Pasi Intel Kodim 0902/Trd 4 (empat) hari setelah kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 di rawat/obnam di Rumah Sakit Abdul Rifai Kab. Berau selama 2 (dua) hari disebabkan Saksi-1 karena BKR (Benturan Kepala Ringan).

2. Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian kepala kanan ukuran diameter 5 (lima) centi meter, luka pada dagu ukuran 4 (empat) centi meter dan bahu sebelas kiri ukuran 2 (dua) centi meter sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 211 / VER.351 / XI /2016 / RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga. "Menimbulkan rasa sakit atau luka". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengedalikan emosi dikarenakan Saksi-1 dan Saksi-2 bertengkar di ruang Pasi Intel Kodim 0902/Trd menunjukkan bahwa Saksi tidak menghargai institusi sehingga Terdakwa terpancing emosi dan menganggap bahwa pada diri Terdakwa memiliki hak untuk menyakiti orang lain, disamping itu Terdakwa sebagai seorang Babinsa tidak memberikan rasa simpati kepada masyarakat setempat.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dan tidak disiplinnya Terdakwa serta kurang dalam pengendalian diri dalam kedinasan maupun pergaulan di masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan antipati masyarakat terhadap TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Kodim 0902/Trd.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena tanggung jawab sebagai Babinsa dan atas perintah untuk mempertemukan Saksi-1 dengan Saksi-2 untuk dimediasi yang dipimpin oleh Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah lama berdinis sebagai prajurit TNI kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan juga pernah melaksanakan tugas Satgas Timor-Timur tahun 1991-1992 dan tahun 1997, Satgas Pamtas Indonesia-Malaysia tahun 2001, tanda jasa SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV dan SL Seroja tahun 1992, seharusnya Terdakwa menjadi panutan baik pada Kesatuan Terdakwa juga di tengah-tengah masyarakat dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku aparat Babinsa seharusnya ikut membantu menyelesaikan dengan baik adanya permasalahan yang timbul dimasyarakat dan berkewajiban memberikan pengertian dan juga berusaha menghindari rakyat/masyarakat di wilayah binaannya agar tidak terjadi permasalahan antara masyarakat dengan aparat.

Menimbang : Bahwa terungkap dipersidangan alasan Terdakwa mendorong Saksi-1 (Sdr. Janwar Saleh) karena bertengkar dengan Saksi-2 (H. Rahman) dan tujuan agar tidak terjadi perkelahian dengan harapan mediasi yang dipimpin oleh Saksi-3 (Pasi Intel Kodim 0902/Trd) dapat terlaksana dengan baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan 1 (satu) orang sudah duduk di bangku SMA, hal ini menggambarkan Terdakwa mampu membina rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, namun Terdakwa selaku prajurit TNI kurang mengindahkan 8 wajib TNI yang merupakan pegangan untuk melaksanakan tugas ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya sidang dan menunjukkan sikap penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berupaya memberikan biaya berobat terhadap korban (Saksi-1) tetapi ditolak istri Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah prajurit ke-1 dan Delapan wajib TNI ke-1,2,4 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Terdakwa selaku Babinsa seharusnya tidak melakukan perbuatan dan memberi contoh yang baik sebagai aparat pembina desa, namun Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat hingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, apalagi akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa sesuai Visum Et Repertum Saksi-1 hanya mengalami luka dengan derajat ringan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/211/VER.351/XI/2016/RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Barang bukti dalam poin a dan b merupakan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan menunjukkan sakit yang diderita oleh Saksi-1, agar tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUKADI, Serda, NRP 639520 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana.

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 445/211/VER.351/XI/2016/RSUD tanggal 17 Nopember 2016 yang ditandatangani Dr. Gregory.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bullo, SH, MH Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Rudy Dwi Prakamto, SH Letkol Chk NRP 11980059590177 dan Akhmad Jailanie, SH Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, SH Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, SH Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bullo, SH, MH
Kolonel Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Rudy Dwi Prakamto, SH
Letkol Chk NRP 11980059590177

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, SH
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Rohim, SH
Letda Chk NRP 21990181570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)